



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 16 TAHUN : 1985 Seri : B Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 25 TAHUN 1981
TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 25 tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dalam rangka peningkatan program BERSERI (bersih, sehat, rapid an indah) perlu mengadakan perubahan untuk pertama kalinya atas Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah;
- : 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan-Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Rencana Induk Kota (Master plan) Dua puluh Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 25 TAHUN 1981 TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 25 tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 April 1981 Nomor 188.3/95/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tanggal 1 Mei 1981 Seri Nomor 2, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1.b diubah dan dibaca sebagai berikut :
“Dinas Kebersihan dan Keindahan : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta”.
- B. Kata-kata “Dinas Pekerjaan Umum” yang terdapat pada :
Pasal 1 Sub d, pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (1) sub a.iv, pasal 5 ayat

(1) sub b.iii dan pasal 5 ayat (3) diubah dan dibaca “Dinas Kebersihan dan Keindahan”.

C. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadapnya diserahkan juga kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan, Kepala Dinas Pasar, Kepala dinas Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah, Kepala Bagian Perekonomian, Sub Bagian Ketertiban pada bagian Pemerintahan dan Kepala Kelurahan yang bersangkutan”.

D. Dasar pungutan dan besarnya pungutan Retribusi sampah Toko, Kiosk dan Los di Komplek Pasar dalam lampiran dimaksud pasal 7 ayat (1) diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 17 Juni 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II S U R A K A R T A

Ymt. KETUA,

Cap. ttd.

SOENARDI

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. ttd.

HARTOMO

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surakarta.
Nomor : 9 TAHUN 1985
Tanggal : 17 JUNI 1985

No.	JENIS PUNGUTAN	DASAR PUNGUTAN	BESARNYA PUNGUTAN			
			Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
I.	KOMPLEK PASAR : 1. Toko, Kiosk, Los.	Per m ² / hari	10,-	7,50	5,-	-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ymt. KETUA,

Cap. ttd.

SOENARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
No. 16 Tanggal 29 Agustus
Tahun 1985 Seri B Nomor 2.

SEKRETARIS KOTAMADYA
DAERAH

Cap. ttd.

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP. 010034383

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Cap. ttd.

HARTOMO

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
Tanggal : 21 Agustus 1985
Nomor : 188.3/211/1985.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
B/ Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

N A W A W I. SH.

NIP. 500026890.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 25 TAHUN 1981
TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kebersihan sampah (Peraturan Daerah Nomor : 25 Tahun 1981), maka untuk lebih meningkatkan kebersihan dan keindahan kota dan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut dengan mengadakan perubahan seperlunya.

Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 12 Nopember 1984 Nomor 061/11613//Sj. Jo. Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 31 Januari 1985 Nomor 061/03047 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta, maka kebersihan sampah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dipindahkan kepada Dinas Kebersihan dan Keindahan.

Ketentuan tarip retribusi sampah sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Daerah tersebut khusus untuk Toko, Kiosk dan los Pasar dipandang tidak seimbang dengan pungutan retribusi untuk pelataran baik didalam maupun diluar pasar.

Oleh karena itu perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas